



**PUTUSAN**

Nomor : 4 / Pid.Sus / 2016 / PN Blh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm)  
HAMIR ;  
Tempat Lahir : Maros, Sulawesi Selatan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Muhajirin RT 2 Desa Muara Kintab Kecamatan  
Kintab Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan  
Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan 05 Oktober 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 05 Oktober 2015 Nomor : SP.Han/119/X/2015/ Reskrim, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : RT-2-258/Q.3.21/Euh.1/10/2015, sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 12 November 2015 Nomor : RT-2-258.a/Q.3.21/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Blh

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 2/Pen.Pid/2015/PN.BLN, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2015 Nomor : PRINT-300/Q.3.21/Euh.2/12/2015, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 04 Januari 2016 Nomor : 02/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 02/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 20/Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 20 Januari 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-187/Q.3.21/Euh.2/12/2015 tertanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat excavator Volvo 200 warna kuning No. Seri VCEC290BP00016356 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2015 No. Reg. Perk : PDM-277/Q.3.21/Euh.2/12/2015, adalah sebagai berikut :

**Dakwaan :**

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR** pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sampai pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Desa Sebanban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5),*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berdasarkan Surat Kerja Sama dari Saksi ARIFUDIN NURDIN selaku pemegang Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.SEIA MITRA MANDIRI dan PT.BORNEO MITRA MANDIRI tanpa melakukan pengecekan koordinat untuk mengetahui pemilik sebenarnya dari lokasi koordinat wilayah usaha izin pertambangan yang akan ditambang tersebut serta terdakwa berinisiatif untuk melakukan kegiatan penambangan batubara dengan cara terdakwa memerintahkan serta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan sdr. Gondrong selaku operator untuk memindahkan (merolling) 1 (satu) unit alat berat Excavator merk VOLVO PC 220 No Seri : VCEC290BP00016356 warna kuning tersebut ke lokasi tambang bertempat di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya pada koordinat **S 03° 32' 33,7" E 115° 33' 36,0"**.

- Bahwa sesampainya di lokasi kemudian terdakwa memberi arahan serta perintah kepada sdr. Gondrong selaku operator alat berat untuk segera mulai bekerja mengupas lokasi/ areal tambang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk VOLVO PC 220 No Seri : VCEC290BP00016356 warna kuning, yang dimulai kerja pada tanggal 22 September 2015.
- Bahwa kegiatan penambangan batu bara di lokasi tersebut telah menghasilkan batu bara kurang lebih 800 (delapan ratus) – 1000 (seribu) metrik ton dan bukaan tambang yang telah terekspose akibat kegiatan penambangan tersebut adalah kurang lebih Panjang 20 (dua puluh) meter, Lebar 12 (dua belas) meter, dengan kedalaman sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wita, saksi M.DEDY HARIANTO dan Saksi AKHMAD UBAIDILLAH Bin (Alm) SUKARJO masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dibantu anggota lainnya menindak lanjuti kebenaran laporan pihak PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) tentang adanya aktifitas penambangan tanpa ijin segera menuju ke lokasi pada koordinat **S 03° 32' 33,7" E 115° 33' 36,0"**. tersebut dan melihat adanya aktifitas penambangan batubara dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk VOLVO PC 220 No Seri : VCEC290BP00016356 warna kuning kemudian saksi M.DEDY HARIANTO dan Saksi AKHMAD UBAIDILLAH Bin (Alm) SUKARJO bersama rekan lainnya langsung menghentikan serta mengamankan kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa telah dilakukan pengecekan mengenai koordinat penambangan yang dilakukan terdakwa oleh YOHANES YUDHO YUNianto, ST. sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 369/SET/TAMBEN/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) Garmin tipe GPS MAP 60 CSX di lokasi bukaan tambang yang terletak di tempat kejadian perkara yaitu di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dimana pengecekan dilakukan dalam kondisi cuaca terang dengan tingkat akurasi 5 (lima) meter yang kemudian hasil pengecekan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koordinat beserta lampirannya di titik koordinat **S 03° 32' 33,7" E 115° 33' 36,0"**. dan diketahui bahwa lokasi di titik koordinat yaitu di titik koordinat **S 03° 32' 33,7" E 115° 33' 36,0"**. berada pada lokasi PT.SUMBER ARUM ENERGI yang tidak bisa dilakukan penambangan oleh pihak manapun sebelum diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

- Bahwa telah dilakukan pengambilan koordinat lokasi penambangan yang dilakukan terdakwa oleh H. PAISAL RIZA. sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 094/402/SPT/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Koordinat Lokasi Tambang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 bersama saksi M.DEDY HARIANTO dan Saksi A.UBAIDILLAH dengan hasil titik koordinat 0340071-9608294 yaitu lokasi penambangan milik terdakwa **H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR** berada dalam areal PT. HUTAN RINDANG BANUA.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak melakukan pengecekan kebenaran koordinat untuk mengetahui legalitas lahan yang ditambang tersebut dan para terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut.
- Bahwa tempat dimana terdakwa melakukan usaha eksploitasi bahan galian batubara pada waktu antara hari Selasa tanggal 22 September 2015 sampai pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wita yang memiliki koordinat **S 03° 32' 33,7" E 115° 33' 36,0"**. di Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tempat tersebut merupakan lokasi PT.SUMBER ARUM ENERGI dan PT.BORNEO MITRA BARATAMA yang tidak bisa dilakukan penambangan oleh pihak manapun sebelum diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai data yang ada pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan para terdakwa dalam melakukan aktivitas tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di lokasi yang ditambang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara** ;

**ATAU**

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR** pada waktu antara tanggal 22 September 2015 sampai pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berdasarkan Surat Kerja Sama dari Saksi ARIFUDIN NURDIN selaku pemegang Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.SEIA MITRA MANDIRI dan PT.BORNEO MITRA MANDIRI tanpa melakukan pengecekan koordinat untuk mengetahui pemilik sebenarnya dari lokasi koordinat wilayah usaha izin pertambangan yang akan ditambang tersebut serta terdakwa berinisiatif untuk melakukan kegiatan penambangan batubara dengan cara terdakwa memerintahkan serta mengarahkan sdr. Gondrong selaku operator untuk memindahkan (merolling) 1 (satu) unit alat berat Excavator merk VOLVO PC 220 No Seri : VCEC290BP00016356 warna kuning tersebut ke lokasi tambang bertempat di Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya pada koordinat **S 03° 32' 33,7" E 115° 33' 36,0"**.
- Bahwa sesampainya di lokasi kemudian terdakwa memberi arahan serta perintah kepada sdr. Gondrong selaku operator alat berat untuk segera mulai bekerja mengupas lokasi/ areal tambang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk VOLVO PC 220 No Seri : VCEC290BP00016356 warna kuning, yang dimulai kerja pada tanggal 22 September 2015.
- Bahwa kegiatan penambangan batu bara dilokasi tersebut telah menghasilkan batu bara kurang lebih 800 (delapan ratus) – 1000 (seribu) metrik ton dan bukaan tambang yang telah terekspose akibat kegiatan penambangan tersebut adalah kurang lebih Panjang 20 (dua puluh) meter, Lebar 12 (dua belas) meter, dengan kedalaman sekitar 8 (delapan) meter;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wita, saksi M.DEDY HARIANTO dan Saksi AKHMAD UBAIDILLAH Bin (Alm) SUKARJO masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dibantu anggota lainnya menindak lanjuti kebenaran laporan pihak PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) tentang adanya aktifitas penambangan tanpa ijin segera menuju ke lokasi pada koordinat **S 03° 32' 33,7" E 115° 33' 36,0"**. tersebut dan melihat adanya aktifitas penambangan batubara dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk VOLVO PC 220 No Seri : VCEC290BP00016356 warna kuning kemudian saksi M.DEDY HARIANTO dan Saksi AKHMAD UBAIDILLAH Bin (Alm) SUKARJO bersama rekan lainnya langsung menghentikan serta mengamankan kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa telah dilakukan pengecekan mengenai koordinat penambangan yang dilakukan terdakwa oleh YOHANES YUDHO YUNianto, ST. sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 369/SET/TAMBEN/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) Garmin tipe GPS MAP 60 CSX di lokasi bukaan tambang yang terletak di tempat kejadian perkara yaitu di Desa Sebanban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dimana pengecekan dilakukan dalam kondisi cuaca terang dengan tingkat akurasi 5 (lima) meter yang kemudian hasil pengecekan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat beserta lampirannya di titik koordinat **S 03° 32' 33,7" E 115° 33' 36,0"**. dan diketahui bahwa lokasi di titik koordinat yaitu di titik koordinat **S 03° 32' 33,7" E 115° 33' 36,0"**. berada pada lokasi PT.SUMBER ARUM ENERGI yang tidak bisa dilakukan penambangan oleh pihak manapun sebelum diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Bahwa telah dilakukan pengambilan koordinat lokasi penambangan yang dilakukan terdakwa oleh H. PAISAL RIZA. sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 094/402/SPT/2015 tanggal 02 Nopember 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Koordinat Lokasi Tambang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 bersama saksi M.DEDY HARIANTO dan Saksi A.UBAIDILLAH dengan hasil titik koordinat 0340071-9608294 yaitu lokasi penambangan milik terdakwa **H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR** berada dalam areal PT. HUTAN RINDANG BANUA.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak melakukan pengecekan kebenaran koordinat untuk mengetahui legalitas lahan yang ditambang tersebut dan para terdakwa tidak memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan dan ijin dari PT. Eksplorasi dan Ijin dari PT. HUTAN RINDANG BANUA selaku pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut.
- Bahwa tempat dimana terdakwa melakukan usaha eksploitasi bahan galian batubara pada waktu antara hari Selasa tanggal 22 September 2015 sampai pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wita yang memiliki koordinat S 03° 32' 33,7" E 115° 33' 36,0". di Desa Sebanban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tempat tersebut merupakan areal dari PT. HUTAN RINDANG BANUA selaku pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai data yang ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu dan para terdakwa dalam melakukan aktivitas pertambangan tersebut tidak memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan dan ijin dari PT. Eksplorasi dan Ijin dari PT. HUTAN RINDANG BANUA selaku pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di lokasi yang ditambang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI SAYID RIDUAN AL IDRUS Als HABIB DUAN Bin SAYID HASANI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan batubara tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wita di KP Seia Mitra Abadi, Desa Sebamban Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar kegiatan penambangan batubara tersebut dimulai sejak tanggal 19 September 2015 ;
- Bahwa yang melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah Saksi dan Sdr H. SANGKALA yang bekerjasama dengan Sdr ARIFUDIN ;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan secara terbuka menggali tanah secara stapet dengan menggunakan alat berat jenis excavator dan apabila sudah menemukan batubara, batubara tersebut akan diestock dan diangkut dengan menggunakan mobil tronton ;
- Bahwa alat berat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Hyundai 330 warna kuning dan 1 (satu) unit alat berat excavator Volvo 200 warna kuning dan abu-abu tua ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Hyundai 330 warna kuning tersebut adalah PAK YAYAN sedangkan pemilik 1 (satu) unit alat berat excavator Volvo 200 warna kuning dan abu-abu tua Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan mulai sejak tanggal 19 September 2015 dan yang mengoperasikan pada saat itu adalah Sdr SAPPERIO SIANTURI Als LAE dan yang mengarahkan alat berat masuk ke lokasi adalah Saksi ;
- Bahwa ijin yang saksi miliki yaitu berupa surat kerja sama dari Sdr ARIFUDIN NURDIN selaku pemegang SPK PT SEIA MITRA MANDIRI dan PT BORNEO MITRA BARATAMA melalui Sdr MUHAJIR ;
- Bahwa isi surat kerja sama tersebut adalah Saksi melakukan kegiatan penambangan dan hasil dari penambangan tersebut akan dibagi 60% untuk saksi dan 40% untuk Sdr ARIFUDIN NURDIN bersih setelah dipotong gaji karyawan, biaya operasional serta membayar royalty seperti fee KP dan lahan ;
- Bahwa batubara yang dihasilkan di lokasi tersebut sebanyak 2.000 (dua ribu) ton dan batubara tersebut telah dibawa ke pelabuhan BHT dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pelabuhan tersebut ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas yang dimiliki Sdr ARIFUDIN NURDIN sehingga melakukan kerjasama penambangan di lokasi tersebut yaitu Sdr ARIFUDIN mendapatkan SPK dari PT SEIA MITRA MANDIRI dan PT BORNEO MITRA BARATAMA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas yang dimiliki oleh Sdr H SANGKALA dan berapa banyak batubara yang telah dihasilkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## **2. H. MUHAMMAD ARIDUAN Als H. DUAN Bin H. ACHMAD SAHAR ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kegiatan penambangan batubara tersebut diamankan oleh anggota POLRI ;
- Bahwa Saksi pada waktu kejadian sedang berada di Banjarbaru menghadiri pernikahan saudara bersama Sdr HABIB DUAN ;
- Bahwa aktifitas penambangan batubara tersebut dilakukan dengan cara mengupas tanah untuk menemukan batubara di lokasi tersebut, dengan menggunakan alat berat jenis Excavator merk Hyundai 330 warna kuning ;
- Bahwa yang menjadi operator alat berat tersebut adalah Sdr SAPPERIUS SIANTURI, yang melakukan penambangan tersebut adalah Sdr SAYID RIDUAN AL IDRUS Als HABIB DUAN yang melakukan kerja sama dengan Sdr ARIFUDIN ;
- Bahwa Sdr ARIFUDIN adalah pemilik SPK (Surat Perintah Kerja) dari KP SEIA MITRA MANDIRI kemudian melakukan kerja sama dengan HABIB DUAN ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan penambangan batubara tersebut adalah sebagai orang lapangan ditambang yang membantu kegiatan penambangan selama penambangan tersebut beroperasi ;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan gaji namun Saksi dijanjikan oleh Sdr HABIB DUAN akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya perkawinan Saksi nanti ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan sejak tanggal 18 September 2015 dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk lokasi tersebut ;
- Bahwa alat berat tersebut masuk ke lokasi tambang pada hari Kamis Tanggal 17 September 2015 malam hari dan yang merolring masuk ke lokasi yaitu Saudara saya sendiribersama Sdr HABIB DUAN ;
- Bahwa batubara tersebut dibeli oleh Sdr ARIFUDIN dan dibeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ton, dan Saksi belum menerima uang dari hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah menyiapkan keperluan makanan karyawan di tambang, mengambil BBM solar kemudian mengisi ke alat berat ;
- Bahwa selain Sdr HABIB DUAN yang melakukan pertambangan di lokasi tersebut adalah Sdr H. SANGKALA yang bekerja sama dengan Sdr ARIFUDIN ;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Sdr H. SANGKALA dengan Sdr ARIFUDIN adalah sistem upah cangkul batubara yaitu batubara dihargai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)/ton di mulut tambang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. ARIFUDIN NURDIN Bin (Alm) NURDIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan batubara tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Sebambar Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT GURITA BARA MAHAKAM dan jabatan Saksi adalah Direktur Utama PT GURITA BARA MAHAKAM ;
- Bahwa Saksi mengatur dan bertanggung jawab atas semua kegiatan PT GURITA BARA MAHAKAM ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan kerjasama dengan Sdr SAYID RUDUAN Als HABIB DUAN dan melakukan penambangan dengan Sdr H AZIZ Als H SANGKALA ;
- Bahwa inti dari kerjasama dengan Sdr SAYID RUDUAN Als HABIB DUAN yaitu Sdr SAYID RUDUAN Als HABIB DUAN menyediakan alat berat dan dana operasional di lapangan untuk melakukan penambangan, kegiatan penambangan dilakukan di konsesi IUP SMM dan PT BMB, batubara yang dihasilkan dari lokasi tersebut yang berhak melakukan penjualan adalah Saksi, dan keuntungan bersih dari penjualan tersebut dibagi Saksi 40% dan Sdr SAYID RUDUAN Als HABIB DUAN 60% ;
- Bahwa kerjasama penambangan yang disepakati dengan Sdr H AZIZ Als H SANGKALA adalah sistem upah cangkul, yaitu Sdr H AZIZ Als H SANGKALA melakukan penambangan batubara di konsesi IUP SMM dan IUP BMB dan batubara yang dihasilkan akan Saksi beli dengan harga Rp 70.000,-/ton di atas truck ;
- Bahwa dasar Saksi melakukan kerjasama dengan Sdr SAYID RUDUAN Als HABIB DUAN dan Sdr H AZIZ Als H SANGKALA dalam surat perjanjian Saksi cantumkan bahwa penambangan di dalam IUP SMM dan IUP BMB namun hal tersebut adalah karangan Saksi tanpa sepengetahuan dari pemilik IUP SMM dan IUP PT BMB, hal tersebut Saksi lakukan untuk meyakinkan kepada Sdr SAYID RUDUAN Als HABIB DUAN dan Sdr H AZIZ Als H SANGKALA agar mau melakukan penambangan ;
- Bahwa aktifitas penambangan batubara tersebut dilakukan dengan cara mengupas tanah untuk menemukan batubara di lokasi tersebut, Sdr SAYID RUDUAN Als HABIB DUAN melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat jenis Excavator merk Hyundai 330 warna kuning dan Sdr H AZIZ Als H SANGKALA melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat jenis Excavator merk Volvo tipe 200 warna kuning ;
- Bahwa yang menjadi operator alat berat tersebut adalah Sdr SAPPERIUS SIANTURI, yang melakukan penambangan tersebut adalah Sdr SAYID RUDUAN AL IDRUS Als HABIB DUAN yang melakukan kerja sama dengan Sdr ARIFUDIN ;
- Bahwa Sdr MUHAJIR MANANDRING bertugas untuk melakukan pengawasan di tambang dan bertugas melaporkan kepada Saksi apakah tambang beraktifitas atau tidak, serta apabila tambang loading batubara ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr SAYID RUDUAN Als HABIB DUAN batubara yang dihasilkan sebanyak kurang lebih 2000 MT, sedangkan Sdr H AZIZ Als H SANGKALA sebanyak kurang lebih 800 MT ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan batubara tanpa ijin ;
- Bahwa penambangan batubara tersebut ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam 13.00 WITA di Desa Sebambaru Kec. Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa aktifitas penambangan batubara di lokasi tersebut dilakukan dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan alat berat yaitu 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Volvo 200 warna kuning ;
- Bahwa operator yang menjalankan alat berat tersebut adalah Sdr GONDRONG, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya karena yang mengetahui namanya adalah Sdr H MADI ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr H MADI adalah bekerjasama melakukan penambangan batubara di lokasi, yaitu Sdr H MADI menyediakan alat berat untuk dipergunakan penambangan di lokasi, Terdakwa menyediakan bahan bakar solar untuk pengoperasian alat berat dan bahan makanan untuk karyawan di tambang dan apabila sudah menghasilkan batubara akan dipotong semua biaya operasional (sewa alat, beli BBM solar, pembelian bahan makanan, gaji karyawan) dan hasil keuntungan bersih dibagi rata tiga orang yaitu Terdakwa, Sdr H MADI, dan Sdr ANANG AGUNG ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah MITRA KERJASAMA PENAMBANGAN BATU BARA DAN PEMBIAYAAN Nomor : 004/GBM-Miner/MKPPB/TB/IX/2015 tanggal 15 September 2015 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batubara di konsesi IUP PT SEIA MITRA MANDIRI (SMM) Nomor : 455/008/IUP-OP/D.PE/2010 dan konsesi IUP PT BORNEO MITRA BARATAMA Nomor : 535 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 kode wilayah (TB.07 OKTOBER 43) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi dengan hitungan upah cangkul dan di beli oleh pihak pertama Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/metric ton di mulut tambang dan dihitung sesuai rekap dan untuk lengkapnya kesepakatan tertuang dalam perjanjian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik PT SEIA MITRA MANDIRI dan PT BORNEO MITRA BARATAMA. Sepengetahuan Terdakwa Sdr ARIFUDIN NURDIN Direktur Utama PT GURITA BARA MAHAKAM yang melakukan kerjasama penambangan dan pembiayaan dari Pemilik konsesi kedua perusahaan tersebut ;
- Bahwa batubara yang dihasilkan dilokasi tersebut sebanyak kurang lebih 800-1000 Matric ton ;
- Bahwa batubara yang dihasilkan dikirim ke pelabuhan BHT (Bhinika Hasil Tambang) dengan menggunakan Drumtruck tronton yang disediakan oleh Sdr ARIFUDIN NURDIN dan surat yang dipergunakan adalah surat kirim PT SEIA MITRA MANDIRI ;
- Bahwa Terdakwa selama menambang sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan batubara dari Sdr ARIFUDIN NURDIN sebanyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau 270 Matric Ton, uang tersebut Terdakwa terima dari Sdr ARIFUDIN NURDIN melalui Sdr MUHAJRIN MANANDRING secara cash ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Excavator Volvo 200 warna kuning No. Seri VCEC290BP00016356 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti tersebut sesuai dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar penambangan batubara tersebut ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam 13.00 WITA di Desa Sebanbaru Kec. Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar aktifitas penambangan batubara di lokasi tersebut dilakukan dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan alat berat yaitu 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Volvo 200 warna kuning ;
- Bahwa benar Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR ;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Sdr H MADI adalah bekerjasama melakukan penambangan batubara di lokasi, yaitu Sdr H MADI menyediakan alat berat untuk dipergunakan penambangan di lokasi, Terdakwa menyediakan bahan bakar solar untuk pengoperasian alat berat dan bahan makanan untuk karyawan di tambang dan apabila sudah menghasilkan batubara akan dipotong semua biaya operasional (sewa alat, beli BBM solar, pembelian bahan makanan, gaji karyawan) dan hasil keuntungan bersih dibagi rata tiga orang yaitu Terdakwa, Sdr H MADI, dan Sdr ANANG AGUNG ;
- Bahwa benar legalitas yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah MITRA KERJASAMA PENAMBANGAN BATU BARA DAN PEMBIAYAAN Nomor : 004/GBM-Miner/MKPPB/TB/IX/2015 tanggal 15 September 2015 ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan batubara di konsesi IUP PT SEIA MITRA MANDIRI (SMM) Nomor : 455/008/IUP-OP/D.PE/2010 dan konsesi IUP PT BORNEO MITRA BARATAMA Nomor : 535 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 kode wilayah (TB.07 OKTOBER 43) ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan di lokasi dengan hitungan upah cangkul dan di beli oleh pihak pertama Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/metric ton di mulut tambang dan dihitung sesuai rekap dan untuk lengkapnya kesepakatan tertuang dalam perjanjian ;
- Bahwa benar batubara yang dihasilkan dikirim ke pelabuhan BHT (Bhinika Hasil Tambang) dengan menggunakan Drumtruck tronton yang disediakan oleh Sdr ARIFUDIN NURDIN dan surat yang dipergunakan adalah surat kirim PT SEIA MITRA MANDIRI ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selama menambang sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan batubara dari Sdr ARIFUDIN NURDIN sebanyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau 270 Matric Ton, uang tersebut Terdakwa terima dari Sdr ARIFUDIN NURDIN melalui Sdr MUHAJRIN MANANDRING secara cash ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Excavator Volvo 200 warna kuning No. Seri VCEC290BP00016356 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara atau Kedua melanggar Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Usaha Penambangan ;
3. Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.2. Melakukan Usaha Penambangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar kegiatan penambangan ilegal tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam 13.00 WITA di Desa Sebanban baru Kec. Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar kegiatan penambangan batubara tersebut dimulai sejak tanggal 19 September 2015 ;
- Bahwa aktifitas penambangan batubara di lokasi tersebut dilakukan dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan alat berat yaitu 1 (satu) unit alat berat excavator Merk Volvo 200 warna kuning dan apabila sudah menemukan batubara, batubara tersebut akan diestock dan diangkut dengan menggunakan mobil tronton;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sifat-sifat pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tergambar dengan jelas bahwa yang bertindak sebagai pelaku usaha dari penambangan batubara di lokasi tersebut tidak lain adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dari sifat-sifat pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tergambar dengan jelas bahwa yang bertindak sebagai pelaku usaha dari penambangan batubara di lokasi tersebut tidak lain adalah terdakwa H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR maka dengan demikian unsur Melakukan Usaha Penambangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin tersebut wajib dimiliki oleh seseorang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar legalitas yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah MITRA KERJASAMA PENAMBANGAN BATU BARA DAN PEMBIAYAAN Nomor : 004/GBM-Miner/MKPPB/TB/IX/2015 tanggal 15 September 2015 ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan batubara di konsesi IUP PT SEIA MITRA MANDIRI (SMM) Nomor : 455/008/IUP-OP/D.PE/2010 dan konsesi IUP PT BORNEO MITRA BARATAMA Nomor : 535 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 kode wilayah (TB.07 OKTOBER 43) ;
- Bahwa benar dasar Terdakwa melakukan kerjasama dengan Sdr Saksi ARIFUDIN NURDIN Bin (Alm) NURDIN di dalam surat perjanjian Sdr Saksi ARIFUDIN NURDIN Bin (Alm) NURDIN cantumkan bahwa penambangan di dalam IUP SMM dan IUP BMB namun hal tersebut adalah karangan Sdr Saksi ARIFUDIN NURDIN Bin (Alm) NURDIN tanpa sepengetahuan dari pemilik IUP SMM dan IUP PT BMB, hal tersebut Sdr Saksi ARIFUDIN NURDIN Bin (Alm) NURDIN lakukan untuk meyakinkan Sdr SAYID RUDUAN Als HABIB DUAN dan Terdakwa agar mau melakukan penambangan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya untuk melakukan penambangan di tempat tersebut terdakwa terlebih dahulu memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati/Walikota, Gubernur, atau dari Menteri sesuai pasal 48 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Excavator Volvo 200 warna kuning No. Seri VCEC290BP00016356 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ABDUL AZIZ Als H. SANGKALA Bin (Alm) HAMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan** dan pidana **denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Excavator Volvo 200 warna kuning No. Seri VCEC290BP00016356;

## **Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin, tanggal 21 MARET 2016 oleh kami WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A M R I, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh DIAN AKBAR WICAKSANA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. FERDI, S.H.**

**WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.**

**II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AMRI, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015